

Pengaruh Qirā'āt Terhadap Penafsiran Ayat Pemberian Mut'ah dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubī

Deski Ramanda¹, Syafruddin², Efrinaldi³,
Edriagus Saputra⁴, Dian Puspita Sari⁵

^{1,2,3}UIN Imam Bonjol Padang, ^{4,5}IAI Sumbar Pariaman, Indonesia

¹deskiramanda5@gmail.com, ²syafuddin@uinib.ac.id, ³efrinaldi74@gmail.com,

⁴saputraedriagus@gmail.com, ⁵dpuspitasari651@gmail.com

Abstract. Differences will not always have a negative impact, even differences in the qira'at of the Qur'an. Because of the difference in qirā'āt, it will enrich the meaning and of course will also affect the interpretation of the verses of the Qur'an and especially the verse giving mut'ah in the book of interpretation of the Qur'an. This research is library research, with reference to primary sources, namely the Kitab Tafsir Al-Qurthubī, while for secondary references, the authors use the books of ulūm al-Quran which discusses related to the concept of qirā'āt, journals and other books. The method that the author uses in this study, namely descriptive analysis method and to process and analyze data in this study used the content analysis method, with the aim of digging deeper into the content of written information in the book of Tafsir Al-Qurthubī. The results of this study found that the reading of qira'at greatly influences interpretation, including: first, explaining the meaning of the verse. Second, qira'at provides breadth of the meaning of the verse. Third, and qira'at can remove the problem from the meaning of the verse. And the influence of qira'at on the interpretation of the verse of giving mut'ah contained in Al-Baqarah: 236, namely giving mut'ah based on the ability of the husband by considering the wife's morals.

Keywords: Qira'at, interpretation of the verse, Giving Mut'ah, book of commentary Al-Qurthubi

Abstrak. Perbedaan tidak selamanya akan berdampak pada hal yang negative, bahkan perbedaan dalam qira'at Al-Qur'an. Karena adanya perbedaan qirā'āt tersebut, maka akan memperkaya makna dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap penafsiran pada ayat-ayat al-Qur'an dan terkhususnya pada ayat pemberian mut'ah dalam kitab tafsir Al-Qurthubi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan merujuk kepada sumber-sumber primer, yaitu KitabTafsir Al-Qurthubī, sedangkan untuk rujukan sekunder, maka penulis menggunakan kitab-kitab ulūm al-Quran yang membahas terkait dengan konsep qirā'āt, jurnal serta buku-buku lainnya. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif analisis dan untuk mengolah serta menganalisis data pada penelitian ini digunakan metode content analysis, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam

terhadap isi suatu informasi tertulis dalam kitab Tafsir Al-Qurthubī. Hasil dari penelitian ini ditemukan, bahwa bacaan qira'at sangat berpengaruh terhadap penafsiran, diantaranya: pertama, menjelaskan makna ayat. Kedua, qira'at memberikan keluasan terhadap makna ayat. Ketiga, dan qira'at dapat menghilangkan masalah dari makna ayat. Dan pengaruh qira'at terhadap penafsiran pada ayat pemberian mut'ah yang terdapat pada surat Al-Baqarah: 236, yaitu pemberian mut'ah berdasarkan kesanggupan suami dengan mempertimbangkan akhlak istri.

Keywords: Qira'at, Penafsiran Ayat, Pemberian Mut'ah, Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Pendahuluan

Ilmu *qirā'āt* dan tafsir memiliki hubungan yang erat sehingga perbedaan *qirā'āt* bisa mempengaruhi penafsiran. Menurut Ibn Salim Bazmūl dapat diklasifikasikan menjadi dua:¹*Pertama*, perbedaan *qirā'āt* tidak berpengaruh terhadap penafsiran yang disebabkan oleh pelafalan bunyi huruf dan *harkat* seperti kadar *mad, imālah, takhfīf, tashīl, tahqīq, jar, hamas, ghunnah dan ikhfā'*. *Kedua*, perbedaan *qirā'āt* yang mempengaruhi penafsiran yaitu perbedaan pada huruf kata dengan dua kondisi:

Pertama. Adanya perbedaan lafaz dan makna secara keseluruhan namun boleh dikumpulkan dalam satu tempat karena tidak bertentangan penggabungannya. Contoh: Perbedaan *qirā'āt* pada lafaz كَبِير dalam surat Al-Baqarah: 219 yang artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.*

Menurut *qirā'āt* Hamzah dan Al-Kisā'ī huruf ب diganti dengan huruf ث sehingga bacaannya كَثِير maknanya dosa khamar lebih banyak dari manfaatnya. Perbedaan substansi lafaz ini tidaklah bertentangan karena keduanya bisa dikombinasikan sehingga didapati maknanya bahwa dosa khamar itu lebih besar atau banyak dibanding manfaatnya. Ketika menafsirkan ayat ini Al-

¹ Lihat, Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul, "Al-Qirā'āt wa Asāruha fi al-Tafsir wa al-Ahkām", *Disertasi*, (Makkah: Ummul Qura', 1413 H), h. 307

Thabārī², Al-Zamakhsharī³ dan Al-Syaukānī⁴ tidak menyebutkan perbedaan *qirā'āt* -nya sedangkan Al-Rāzī⁵ dan Al-Qurthubī menyebutkannya dan menafsirkannya.

Kedua. Adanya perbedaan lafaz dan makna sehingga keduanya tidak boleh digabungkan dalam satu tempat karena mustahil untuk digabungkan, meskipun demikian keduanya disepakati dari sisi yang lain menjadikannya tidak bertentangan. Contoh: Perbedaan *qirā'āt* pada lafaz لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ dalam surat Al-Nisā': 43 yang artinya: *Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Menurut *qirā'āt* Hamzah dan Al-Kisā'ī lafaz لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ dibaca tanpa *alif* لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. Kedua lafaz ini mustahil untuk digabungkan karena maknanya berbeda akan tetapi bisa disepakati karena asalnya sama-sama menyentuh. Ketika menafsirkan ayat ini Al-Thabārī⁶, Al-Zamakhsharī⁷ dan Al-Syaukānī⁸ tidak menyebutkan perbedaan *qirā'āt*-nya sedangkan Al-Rāzī menyebutkan *qirā'āt* yang membaca tanpa *alif* maknanya menyentuh dengan tangan

² Lihat, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd Al-Thabarī (selanjutnya disebut Al-Thabarī), *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Quran (Tafsir Al-Thabarī)*, (Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1994), Cet. Ke-1, Jilid. 1, h. 588

³ Lihat, Abī al-Qāsim Jārullah Mahmūd bin Umar Al-Zamakhsharī Al-Khawārizmī (selanjutnya disebut Al-Zamakhsharī), *Tafsir Al-Kasasyāf*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009), Cet. Ke-9, h. 127

⁴ Lihat, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad Al-Syaukānī (selanjutnya disebut Al-Syaukānī), *Fathu al-Qadīr Al-Jāmi' baina Fanī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007), Cet. Ke-4, h. 127

⁵ Lihat, Abu Abdillah Muhammad bin Al-Husein Al-Thabrastānī Al-Rāzī (Selanjutnya disebut Fakhr al-Dīn A-Rāzī), *Mafātih al-Ghāib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Cet. Ke-1, Jilid. 6, h. 50

⁶ Penulis menilai Al-Thabarī tidak konsisten dalam membahas *qirā'āt* karena tidak semua perbedaan *qirā'āt* yang dibahasnya, padahal ayat ini berpengaruh kepada penafsiran sebagaimana mufasir lain membahasnya. Asumsi penulis ialah karena tafsir ini bukanlah tafsir *ahkam* sehingga pembahasan *qirā'āt* terlalu dangkal dan tujuannya bukan untuk menggali hukum di dalamnya. Lihat Al-Thabarī, *op. cit.* Jilid. 2., h. 467

⁷ Berbeda dengan mufasir lain, ketika menafsirkan ayat ini Al-Zamakhsharī hanya perbedaan *qirā'āt* pada lafaz سُكَّارِي, yang sebagian imam *qirā'āt* membaca huruf *sin* dengan fathah سُكَّارِي. Lihat, Al-Zamakhsharī, *op. cit.*, h. 238

⁸ Ketika menafsirkan ayat ini Al-Syaukānī tidak menyinggung perbedaan *qirā'āt*, ia hanya mengemukakan perbedaan pendapat tentang makna menyentuh. Lihat, Al-Syaukānī, *op. cit.*, h. 303

sedangkan *qirā'āt* yang membaca dengan *alif* maknanya menyentuh langsung dengan *jima'*.⁹

Berbeda dengan Al-Qurthubī yang telah memberi perhatian khusus terhadap ilmu *qirā'āt*. Adapun metode Al-Qurthubī ketika membahas *qirā'āt* dalam tafsirnya antara lain:

Pertama, ketika menyebutkan perbedaan *qirā'āt* Al-Qurthubī terlebih dahulu menyebutkan sumbernya dari para imam *qurrā'* seperti pada contoh di atas Al-Qurthubī menyebutkan lafaz ayat "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" kemudian menyebutkan bacaan ini ialah *qirā'āt* Nāfi', Ibn Katsīr, Abū 'Amrū, 'Āshim dan Ibn 'Āmir. Sedangkan *qirā'āt* Hamzah dan Al-Kisā'ī لَمَسْتُمْ dibaca tanpa *alif*. Selanjutnya Al-Qurthubī mengemukakan perbedaan pendapat tentang لَمَسْتُمْ, ada tiga pendapat yaitu: bersetubuh (جامعتم), bersentuh (باشرتم), dan bersentuh serta bersetubuh (يجمع الأمرين جميعا). Sehubungan dengan ini, para ulama juga berbeda pendapat mengenai makna لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ, ada yang mengatakan maknanya bersentuh kulit. Akan tetapi mereka juga berbeda pendapat mengenai batasannya. Menurut Imam Al-Syāfi'ī batal wudhu seorang laki-laki apabila ia menyentuh anggota tubuh seorang wanita, baik dengan tangannya maupun dengan anggota tubuh lainnya. Menurut Al-Auzā'ī apabila menyentuhnya dengan tangan maka batal wudhu'nya, jika menyentuhnya bukan dengan tangan maka tidak batal wudhu'nya. Menurut Imam Mālik apabila menyentuhnya disertai dengan syahwat maka batal wudhu'nya, jika tidak disertai syahwat maka tidak batal wudhu'nya. Sedangkan menurut Al-Mājisīyūn jika menyentuhnya dilakukan sengaja, maka batal wudhu'nya baik disertai dengan syahwat maupun tidak.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut kelihatan bahwa perbedaan *qirā'āt* berpengaruh terhadap cara *istinbath* hukum, menurut sebagian ulama أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ sedikit lebih mempertegas pendapat. Bagi yang menyatakan bahwa yang dimaksud "لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ" adalah *al-lums* dalam arti hakiki yaitu bersentuh kulit antara laki-laki dan wanita. Hal ini dikarenakan *al-lums* tidak sepopuler kata *al-mulāmasat* dalam kepemilikan arti 'bersetubuh'.¹¹

Kedua, adakalanya ketika menyebutkan perbedaan *qirā'āt* disertakan dengan dalilnya dari sahabat seperti ketika menafsirkan surat (Al-Taubah:100) مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Al-Qurthubī menyebutkan *qirā'āt* Umar dibaca dengan *rafa* وَأَنْصَارُ الَّذِينَ, kemudian kata الَّذِينَ dibaca tanpa huruf *wau* alasannya *na'at* kepada *anshār* dalilnya ketika Zaid bin Tsabit *muraja'ah* ayat ini

⁹ Lihat, Al-Rāzi, *op. cit.*, Jilid. 10, h. 116

¹⁰ Lihat, Al-Qurthubī, *op. cit.*, Jilid 6, h. 396

¹¹ Lihat, Hasanuddin AF, *Anotomi Al-Quran; Perbedaan Qirā'atdan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam al-Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 209

lalu Umar menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab tentang bacaan Zaid kemudian Ubay membenarkannya sehingga inilah yang menjadi pegangan Umar. Lalu Al-Qurthubī menjelaskan di antara imam *asyarah* yang membaca seperti ini وَالْأَنْصَارُ وَالأَنْصَارُ dengan *rafa'* yaitu Imam Ya'qub sementara yang membaca الَّذِينَ tanpa huruf *wau* adalah *qirā'āt syādz*.¹² Dalam hal ini Al-Qurthubī merujuk kepada Ibn Khalwiyah dalam kitabnya *Al-Syādzah*.¹³

Ketiga, menyebutkan alasan perbedaan *qirā'āt* berdasarkan kaedah *lughah*. Seperti ketika menafsirkan surat Al-Hadid: 24, lafaz بِالْبُخْلِ dalam ayat tersebut adalah *qirā'āt* yang umum dengan *dhammah* huruf *ba'* dan sukun huruf *kha'*, sedangkan menurut *qirā'āt* Anas, Ubaid bin Umair, Yahya bin Ya'mar, Mujahid, Humaid bin Muhishin, Hamzah dan Al-Kisā'ī dibaca بِالْبُخْلِ dengan dua *fathah* inilah bahasa kaum *anshār*. Sedangkan menurut Abu al-'Āliyah dan Ibn Samaifa' dibaca بِالْبُخْلِ dengan *fathah* huruf *ba'* dan sukun huruf *kha'*. Sementara menurut Nashr bin 'Āshim بِالْبُخْلِ dengan dua *dhammah*. Kemudian Al-Qurthubī menjelaskan lafaz ayat berikutnya, menurut *qirā'āt* Imam Nāfi' dan Ibn 'Āmir

الْحَمِيدُ هُوَ الَّذِي قَالَ هُوَ sementara *qirā'āt* selainnya membaca ayat tersebut dengan menyertakan هُوَ berfungsi sebagai pembatas atau pembeda antara *na'at* dan *khavar* إِنَّ. Kata هُوَ juga boleh berfungsi sebagai *muftada'* dan هُوَ الغنيّ menjadi *khavar*-nya, jumlah kalimat هُوَ الغنيّ menjadi *khavar* إِنَّ. Ulama yang membaca ayat tersebut tanpa kata هُوَ sebaiknya mencari alasan yang berfungsi sebagai pembatas atau pembeda antara *na'at* dan *khavar* إِنَّ, karena menghapus kata yang berfungsi sebagai pembatas lebih mudah daripada menghapus *muftada'*.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, sepintas terlihat Al-Qurthubī lebih gamblang ketika membahas *qirā'āt* dalam tafsirnya *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. Al-Qurthubī menjelaskan sumber *qirā'āt* beserta dalilnya baik dari sahabat, *tābi'in* maupun imam *qurrā'*, dan menjelaskan alasan perbedaan *qirā'āt* yang dihubungkan dengan kaedah *lughah* karena adakalanya perbedaan *qirā'āt* memiliki keterkaitan dengan kaedah *lughah*. Hal ini sejalan dengan suatu kaedah bahasa Arab:

¹²*Qirā'ātsyādz* ialah *qirā'āt* yang sanadnya shahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak sesuai dengan rasm ustmani. Lihat, Hasanuddin AF, *op. cit*, h. 145

¹³ Lihat, Al-Qurthubī, *op. cit*, Jilid. 10, h. 347

¹⁴Afrinaldi, *The Method of Understanding the Hadith of Ibn Rajab Al-Hanbali in the Book of Jami' al-'Ulum wa Al-Hikam fi Syarh Khasim Haditsan min Jawami' al-Kalim*. Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam. Vol. 1, No. 1. Tahun 2021. <http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/5>

زِيَادَةُ الْمُنْبِي تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى
وَتَعْيِيرُ الْبِنَاءِ يُفِيدُ عَلَى تَعْيِيرِ الْمَعْنَى

Penambahan binā', menunjukkan pada penambahan makna, dan perubahan binā'itu, membawa kepada perubahan makna.¹⁵

Menurut asumsi penulis, Al-Qurthubī membahas *qirā'āt* beserta dalil pendukung lainnya serta menjelaskan alasan dengan kaedah *lughah* untuk menghasilkan *istinbath* hukum jika yang ditafsirkan ayat tentang hukum. Dari uraian tersebut muncul pertanyaan sejauh mana Al-Qurthubī melihat perbedaan *qirā'āt* yang berimplikasi terhadap hukum *munākahāt*? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya dibutuhkan suatu penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pertanyaan ini juga didasari oleh suatu kaedah:

بِإِخْتِلَافِ الْقُرْآنَاتِ يَظْهَرُ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأَحْكَامِ

Dengan adanya perbedaan qirā'āt , maka bisa menimbulkan perbedaan kesimpulan.¹⁶

Begitupun ketika menafsirkan ayat-ayat *munākahāt*, Al-Qurthubī tidak luput melihat perbedaan *qirā'āt* yang ada. Dalam al-Quran lebih 30 ayat yang berbicara seputar hukum *munākahāt*. Namun tidak semuanya yang ada korelasi antara *munākahāt* dengan *qirā'āt*. Contohnya ayat tentang poligami dalam surat Al-Nisā: 3, terdapat perbedaan *qirā'āt* pada lafaz *فَوَاحِدَةً أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* yaitu adanya *qirā'āt* yang membaca dengan *rafa'* (*qirā'āt* Abu Ja'far) *فَوَاحِدَةً*. Perbedaan *qirā'āt* di sini tidak sampai mempengaruhi *istinbath* hukumnya.¹⁷ Bahkan ada juga ayat *munākahāt* yang sama sekali tidak ada perbedaan *qirā'āt*-nya dari segi substansi lafaz contohnya ayat tentang pemberian mahar dalam surat Al-Nisā: 3, padahal ayat ini salah satu ayat yang urgen untuk dibahas dalam pembahasan *munākahāt*. Oleh sebab inilah penulis memilih dan membatasinya hanya pada ayat-ayat *munākahāt* yang berimplikasi terhadap penentuan hukum disebabkan oleh perbedaan *qirā'āt*. Berdasarkan penelusuran penulis menemukan delapan tema bahasan dalam empat surat yaitu; Larangan melakukan *jima'* pada saat haid pada surat Al-Baqarah: 222, *Khulu'* pada surat Al-Baqarah: 229, Penyusunan pada surat Al-Baqarah: 233, Pemberian *Mut'ah* pada surat Al-Baqarah: 236, Mewarisi dan larangan menyakiti dan mewarisi perempuan pada surat Al-Nisā':

¹⁵ Yufni Faisol, "Pengaruh Perbedaan Qir'ât Terhadap Makna Ayat (Suatu Tinjauan Qawâ'id Bahasa Arab)", *Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 13

¹⁶ Manna' al-Qatthan, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Quran*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), h. 171

¹⁷Lihat, Al-Qurthubī, *op. cit.*, Jilid. 6., h. 37-38

19, Tuntutan supaya istri memelihara kehormatan pada surat al-Nisā': 34, Larangan terhadap istri memamerkan perhiasan diri pada surat Al-Nūr: 31, dan Tuntutan supaya istri berada di rumah pada surat Al-Ahzāb: 33.

Urgensitas pembahasan ini jelas berarti bagi masyarakat Islam umumnya, yang tingkat pendidikannya di bidang ilmu agama sangat bervariasi, khususnya di bidang ilmu *qirā'āt* dan fiqh *munākahāt*. Dalam fiqh *munākahāt* banyak bercerita tentang seluk beluk perkawinan mulai dari sebelum terjadinya perkawinan sampai titik akhir dalam perkawinan (cerai).¹⁸ Perkawinan menyatukan dua energi besar untuk sama-sama berjuang menggapai ridho Allah SWT. Penyatuan energi sehingga membentuk suatu sinergi tentunya membutuhkan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian itu akan banyak ditemui ketidakcocokan, gesekan yang menimbulkan konflik dari masing-masing pasangan. Hal ini tentu disebabkan oleh latar belakang budaya, karakter yang berbeda untuk diseleraskan sesuai aturan Allah SWT.¹⁹ Agar konflik dan masalah dalam rumah tangga dapat diminimalisir maka setiap pasangan yang akan menikah harus memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan tersebut ialah pengetahuan tentang fiqh *munākahāt*. Oleh karenanya pengetahuan tentang fiqh *munākahāt* di tengah-tengah masyarakat menjadi penting baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah sehingga tercipta rasa aman dan damai dalam rumah tangga.

Dan pada penelitian ini, penulis akan memaparkan pengaruh Qirā'at terhadap penafsiran pada Ayat Pemberian Mut'ah dalam kitab tafsir al-Qurthubi.

Hasil dan Pembahasan

1. Mengenal Imam Al-Qurthubi dan Kitab Tafsirnya

Imam Al-Qurthubī nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farh Abu Abdullah al-Ansharī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurthubī, atau yang terkenal dengan Al-Qurthubī.²⁰ *Kunyah*-nya Abu Abdillah dan sebagian mengatakan *laqab*-nya Syamsyuddin. Nama Al-Qurthubī di-*nisbah*-kan kepada

¹⁸ Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 2-5

¹⁹ Edriagus Saputra, *Tradisi Menghiasi Hewan Kurban pada Masyarakat Kenagarian Bawan*. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol. 4, No. 1, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jf.v4i1.763>

²⁰ Lihat, Abī Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr Al-Qurthubī (selanjutnya disebut Al-Qurthubī), *Al-Jāmi' li Ahkām al-Quran*, (Beirut: Al-Risalah Publisher, 2006), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 37

nama suatu tempat di Andalus (sekarang Spanyol) yaitu Cordoba,²¹ merupakan sebuah kota tempat kejayaan Islam sekitar abad 5 H yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama ilmu sastra dan politik. Sehingga dari daerah tersebut lahirlah ulama-ulama terkenal seperti Al-Qurthubī.²²

Al-Qurthubī lahir pada tahun 580 H / 1184 M di Cordoba. Pada masa itu Andalus berada di bawah kekuasaan Dinasti Al-Muwahidun yang berpusat di Afrika Barat (580 – 596 H). Cordoba pada masa itu mengalami masa kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memiliki banyak buku-buku dan karya-karya tulis, pendiri dan penguasa *daulah* Al-Muwahidun memberikan dorongan kepada rakyatnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan seluas-seluasnya. Al-Muwahidun memberikan semangat dan dorongan kepada para ulama untuk terus berkarya dan meramaikan bursa ilmu pengetahuan. Semua itu berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter keilmuan Imam Al-Qurthubī. Pada fase selanjutnya Al-Qurthubī pindah ke bagian selatan Mesir pada masa pemerintahan Al-Ayyubiyyun hingga wafat di sana pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H. Makamnya terletak di Maniyah, Timur sungai Nil, dan sering diziarahi oleh banyak orang sebagai wujud penghormatan.²³

²¹ Cordoba ialah ibu kota Andalus (Spanyol) pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Barat (756-1031) setelah dipindahkan dari Toledo (66 KM di Barat daya Madrid.) Kini Cordoba adalah ibu kota propinsi yang bernama sama di Andalusia, Spanyol. Luas propinsi 13.727 KM² dengan jumlah penduduk sekitar 782.000 jiwa. Sejarah Islam di Cordoba dan sumbangannya bagi pengembangan Islam pada umumnya dapat dibagi tiga tahap; masuk dan berkembangnya Islam pada tahun 711-912), puncak kejayaan (912-976), kemunduran dan terhapusnya Islam dari Cordoba (976-1031). Cordoba merupakan pusat intelektual di Eropa dengan perguruan-perguruan yang amat terkenal dalam bidang kedokteran, matematika, filsafat, kesusasteraan, dan musik serta penyalinan naskah-naskah Yunani Kuno dan Latin. Dari tempat ini juga lahir ilmuwan dan filsuf-filsuf besar seperti Ibn Rusyd, Ibn Tufail, dan Ibn Bajjah. Sementara kemajuan di bidang kebudayaan dapat dilihat dari keadaan Cordoba yang megah diterangi lampu-lampu hias bukan hanya di dalam kota tetapi juga sampai ke luar kota sejauh 16 KM dan juga dapat dilihat dari kemegahan arsitektur masjid-masjid pada masa itu. Lihat, Al-Imām Syihāb al-Dīn Abi Abdillāh Yaqud bin Abdillāh Al-Hamawī, *Mu'jam al-Buldān*, (Beirut: Dār Shādir, t.th), Jilid. 4., h. 324 dan lihat juga Ensiklopedi Islam, (Jakarta: P.T Ichtisar Baru van Hoeve, 1997), Jilid. 1, Cet. Ke-4., h. 275

²² Lihat, Abdullah Aidān Ahmad Al-Zahrānī, “Tarjihāt Al-Qurthubī fi al-Tafsīr”, *Tesis*, (Mekkah: Ummul Qura’, 1429 H), h. 15

²³Lihat, Al-Sayyid Muhammad ‘Alī Ayāzī, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Muassasah al-Thabā’ah wa al-Nasyr wa Zāratu al-Tsaqāfatu wa Irsyād al-Islāmī, 1333 H), Cet. Ke-1., h. 409 dan lihat Juga, Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, “Epistemologi Tafsir *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Quran* karya Al-Qurthubī”, *Jurnal*, (IAIN Tulung Agung: Kalam, Volume 11, Nomor 2, 2017), h. 8

Salah satu karya Al-Qurthubī yang paling monumental ialah kitab tafsirnya dengan nama lengkap *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān wa al-Mubayyin limā Tadhammanah min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān*, biasa disingkat dengan *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān* dan lebih populer dengan sebutan *Tafsir al-Qurthubī* yang dinisbatkan kepada penulisnya langsung Al-Qurthubī. Sesuai dengan namanya tafsir ini bercorak fiqh dengan mazhab Maliki. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Dār al-Kutub al-Misriat, Kairo pada tahun 1933 M sebanyak 20 jilid. Selain itu kitab ini juga diterbitkan oleh beberapa penerbit ternama diantaranya: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī dan Dār al-Kutub al-'Arabī di Beirut pada tahun 1967 sebanyak 20 jilid, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah di Beirut pada tahun 1409 H sebanyak 20 jilid, Dār al-Ghad al-'Arabī di Kairo pada tahun 1988 M sebanyak 10 jilid yang ditahqiq oleh Akademisi Universitas Al-Azhar, dan terakhir diterbitkan oleh penerbit Muassasah al-Risālah di Beirut pada tahun 2006 M sebanyak 24 jilid yang ditahqiq oleh Abdullah bin Muhsin al-Turki.²⁴

Adapun latar belakang penulisan kitab tafsir ini berangkat dari kecintaan Al-Qurthubī terhadap ilmu-ilmu agama, khususnya di bidang al-Quran. Hasrat besarnya diikuti dengan perjalanannya menuntut ilmu dengan mengunjungi beberapa daerah untuk belajar kepada guru-guru yang terkenal akan kedalaman ilmunya. Al-Qurthubī memulai menafsirkan al-Quran setelah merasa mumpuni di bidang ilmu yang dikuasainya, yaitu ilmu *syara'* sehingga ia tertarik menulis tafsir yang bernuansa fiqh. Dengan harapan bisa mempermudah umat untuk memahami al-Quran dan mengkaji hukum-hukum di dalamnya, karena dalam tafsirnya Al-Qurthubī tidak hanya terfokus pada satu mazhab yang dianutnya Maliki akan tetapi ia mengupas masalah fiqh lintas mazhab.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qurthubī dalam muqaddimah tafsirnya bahwa kitab Allah merupakan kitab yang mengandung *ulūm al-syara'* yang berbicara tentang masalah hukum dan kewajiban. Allah SWT menurunkannya kepada *āmīn al-ardh* (Muhammad SAW). Al-Qurthubī sempat berpikir untuk menggunakan hidupnya dengan menyibukkan dirinya dengan cara menulis penjelasan yang ringkas dengan intisari tafsir, bahasa, *i'rab*, *qirā'āt*, menolak penyimpangan dan kesesatan dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum al-Quran, mengumpulkan penjelasan-penjelasan makna-maknanya sebagai penjelasan ayat yang samar dengan menyertakan pendapat dengan ulama *salaf* dan *khalaf*.²⁵

²⁴ Lihat, Muhammad 'Alī Ayāzī, *op. cit.*, h. 408

²⁵ Lihat, Al-Qurthubī, *op. cit.*, Jilid. 1, h. 7

Al-Qurthubī menulis tafsirnya benar-benar karena dorongan hatinya tanpa adanya permintaan dari penguasa ataupun tokoh lainnya. Ia berharap tulisannya ini menjadi amal saleh kelak ketika ia telah wafat. Al-Qurthubī begitu yakin dan percaya terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga dalam *muqaddimah*-nya ia mengutip ayat al-Quran, “*Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.*” (Q.S Al-Qiyamah: 13), dan hadis Rasulullah SAW: *Apabila manusia telah wafat maka terputuslah amalannya kecuali tiga, shadaqah jariya, ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang mendoakannya.*²⁶

2. Qirā’at dalam Penafsiran

Dengan adanya perbedaan *qirā’āt* akan memperkaya makna dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap penafsiran. Di antara pengaruh *qirā’āt* terhadap penafsiran sebagai berikut:

a. Qirā’at Menjelaskan Makna Ayat

Contoh: Al-Fatihah: 4 (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). Dalam ayat ini, terdapat dua ragam *qirā’āt*. Dengan *alif mad* (مَالِكِ) yaitu *qirā’āt* ‘Āshim, Al-Kisā’ī, Ya’qūb, dan Khalaf dan tanpa *alif* (مَلِكِ) yaitu *qirā’āt* selainnya Nāfi’, Ibn Katsīr, Abū ‘Amrū, Ibn ‘Āmir, Hamzah, Abu Ja’far. Adapun perbedaan makna keduanya ialah: 1) مَلِكِ : asalnya dari *al-mulki* dengan *dhammah* huruf *mīm* maknanya Dia lah Allah yang berhak menguasai dengan memberi perintah dan larangan, 2) مَالِكِ : asalnya dari *al-milki* dengan kasrah huruf *mīm* maknanya Dia lah Allah yang berhak terhadap kepemilikan segala benda atau makhluk sekehendaknya.²⁷

Kedua *qirā’āt* ini menjelaskan bahwa Allah lah penguasa dan pemilik hari pembalasan, tidak ada seorangpun yang menguasainya melainkan Allah. Bisa jadi ketika di dunia manusia menjadi penguasa yang angkuh, otoriter bagi rakyat di negerinya namun ketika hari kiamat atau pembalasan semuanya akan musnah karena hanya Allah lah pemiliknya. Perbedaan dari segi sifat antara keduanya مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ dan مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ di-*nisbat*-kan kepada Allah SWT bahwa الملك merupakan sifat terhadap zat-Nya sedangkan المالك merupakan sifat terhadap perbuatan-Nya. Tidaklah tepat jika dikatakan bahwa مَالِكِ lebih tinggi dari مَلِكِ atau sebaliknya karena keduanya sama-sama kalam Allah SWT.²⁸

²⁶*Ibid*, h. 8

²⁷ Muhammad bin Sālim Bazmūl, “Al-Qirā’āt wa Atsaruhā fi al-Tafsīr wa al-Ahkām”, *Disertasi*, (Mekkah, Universitas Ummul Qura, 1413 H), h. 326-327

²⁸*Ibid*

b. *Qirā'āt* Memberi Keluasan Makna Ayat

Contoh: (Al-Baqarah: 10). Dalam ayat ini terdapat dua ragam *qirā'āt* yaitu Imam Hamzah, 'Āshim, Al-Kisā'i, dan Khalaf membaca يَكْفُرُونَ maknanya mereka berhak mendapatkan azab yang pedih disebabkan mereka menampakkan keislaman mereka secara zahir padahal sebenarnya mereka orang yang kafir dalam bathin mereka, bahkan mereka mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang seperti inilah yang disebut munafik. Sedangkan *qirā'āt* Abū Ja'far, Nāfi', 'Abū Amrū, Ibn Katsīr, Ibn 'Āmir, dan Ya'qūb membaca dengan يُكْفِرُونَ maknanya mereka berhak mendapat azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka kepada Rasulullah SAW, golongan yang disebut kafir karena mereka mendustakan Rasulullah SAW.²⁹

c. *Qirā'āt* Menghilangkan Masalah dari Makna Ayat

Contoh: (Q.S Al-Jumua: 9). *Qirā'āt* yang populer membaca seperti bacaan di atas فَاسْعَوْا artinya secara *zhahir* lari-lari kecil dengan segera meninggalkan pekerjaan, kemudian berjalan dengan cepat atau lambat. Sedangkan *qirā'āt* 'Umar bin Khattāb, Ibn Mas'ūd, Ubay bin Ka'ab, Ibn Umar, Ibn Abbās, Ibn al-Zubair, Abu al-'Āliyah, dan yang lainnya dengan bacaan فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ maknanya berjalan tanpa harus cepat atau bisa juga maknanya santai. Jika dilihat *qirā'āt* populer bertentangan dengan hadis Nabi SAW:³⁰ *dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika shalat telah didirikan, maka janganlah kalian datang sambil berlari, namun datanglah dengan berjalan, hendaklah kalian tenang, apa yang kalian dapatkan (raka'atnya) maka shalatlah, dan (raka'at) yang ketinggalan, maka sempurnakanlah.*

Dengan adanya *qirā'ātsyādz* bisa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *sa'ī* dalam *qirā'ātmutawatir* adalah lari dengan hatinya dengan makna meninggalkan kesibukan dan mengutamakan panggilan-Nya, berjalan dengan cara yang patut dan tidak tergesa-gesa. Makna yang bisa diungkap terhadap lafaz فَاسْعَوْا dan فَامْضُوا adanya peringatan terhadap tuntutan waktu ketika mendengar panggilan azan disertai dengan niat, ikhtiar, beramal dengan khusyuk dan tenang. Inilah pemahaman para salaf, Al-Hasan al-Bashrī mengatakan mendatangi Allah itu berjalan dengan kaki, dan dilarang mendatangi shalat kecuali dengan ketenangan dan niat hati yang khusuk. Qatādah menyebut bahwa maksud ayat ini ialah bersegera dengan hati serta amalan. Mālik bin Anas menyebutkan dan dibenarkan oleh Al-Syāfi'ī bahwa yang dimaksud dengan *sa'ī* dalam kitabullah ialah amal dan perbuatan dengan

²⁹*Ibid*, h. 374

³⁰*Ibid*, h. 584

sebagaimana *وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ* “Dan apabila dia berpaling, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi” (Q.S Al-Baqarah: 205), *وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَهُوَ يَخْشَى* “Dan apapun yang datang kepadamu dengan bersegera, sedang ia takut kepada Allah” (Q.S ‘Abasa: 8-9), *ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى* “Kemudian dia berpaling seraya menantang” (Q.S Al-Naziat: 22), *إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى* “Sungguh usahamu memang beraneka ragam” (Q.S Al-Lail: 4), lalu Mālik menambahkan bahwa tidak boleh beramal untuk mengingat Allah SWT berjalan kaki dengan cepat dan tergesa-gesa karena yang terpenting ialah amalan dan perbuatan. Menurut Ibn Manzhūr lafaz *فَاسْعُوا* dalam ayat ini diiringi oleh huruf *jar* الـ (ل) maknanya berjalan biasa akan tetapi jika diiringi oleh huruf *jar* yaitu (ل) maka maknanya berjalan cepat. Kemudian Al-Qurthubī memberikan komentar bahwa penyebutan *qirā’āt* disini memang berpengaruh terhadap penafsiran. Semuanya itu adalah penafsiran mereka tidaklah *qirā’āt* al-Quran sebagaimana yang diturunkan dan boleh menggunakan *qirā’āt* al-Quran dalam tafsir.³¹

3. Pengaruh Qira’at terhadap Penafsiran pada Ayat Al-Qur’an Pemberian Mut’ah

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an, yaitu “*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*” (Q.S Al-Baqarah: 236)

Secara umum ayat ini berbicara tentang hukum-hukum talak. Ayat ini menginformasikan tentang pemberian sesuatu (*mut’ah*) setelah perceraian sebelum membina rumah tangga dan sebelum menggauli istri baik yang telah memberikan mahar maupun yang belum, karena sejatinya Rasulullah SAW melarang pernikahan yang bertujuan untuk kesenangan yang hanya untuk memuaskan nafsu semata. Tujuan pernikahan salah satunya untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman serta mengharap pahala Allah SWT. Untuk menjaga perasaan orang-orang beriman terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang yaitu perceraian maka diturunkanlah ayat ini agar tujuan pernikahan tercapai.³²

³¹*Ibid*, h. 585-586

³²*Ibid*. Jilid. 4., h. 157

Al-Qurthubī menjelaskan ada empat hukum pemberian mahar terhadap perempuan yang ditalak oleh suaminya. *Pertama*, perempuan yang ditalak dengan kondisi sudah digauli maka diwajibkan membayar mahar kepadanya dan masa 'iddah-nya 3 kali suci dengan landasan firman Allah sebelum ayat ini. *Kedua*, perempuan yang ditalak dengan kondisi belum digauli maka tidak wajib membayar mahar padanya dan tidak ada masa 'iddah baginya dengan landasan surat Al-Ahzab: 49. *Ketiga*, Perempuan yang ditalak namun sudah digauli wajib membayar mahar padanya dengan landasan ayat ini. *Keempat*, perempuan yang ditalak namun belum digauli maka tidak wajib membayar mahar padanya dengan landasan surat Al-Nisa': 24. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa perempuan yang belum disentuh dan sebelum dibayarkan mahar apabila terjadi talak maka untuk kasus ini berlaku *mut'ah*. Jika perempuan yang belum disentuh dan setelah mahar dibayarkan apabila terjadi talak maka berlaku ½ mahar sesuai hak istri dengan pembuktian akad. Menurut Abu Hanifah tidak boleh membagi mahar menjadi dua bagian karena sebab ini. Lalu Al-Qurthubī menyebutkan memberikan *mut'ah* kepada orang yang sudah disentuh hukumnya wajib.³³

Al-Qurthubī menjelaskan kata (ما) pada lafaz مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ bermakna الذي yakni jika kamu menceraikan perempuan yang belum kamu sentuh. Bacaan seperti ini dengan men-*fathah*-kan huruf *ta* تَمَسُّوهُنَّ merupakan *qirā'āt Nāfi'*, Ibn Katsir, Abū 'Amrū, 'Āshim dan Ibn 'Āmir. Sedangkan *qirā'āt Hamzah* dan Al-Kisā'ī تَمَسُّوهُنَّ dengan timbangan المفاعلة maksudnya hubungan suami istri itu sempurna oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Kadang-kadang timbangan مفاعلة tidak selalu bermakna saling (melibatkan dua pihak) bisa juga berarti perbuatan saja seperti 'aku memakai sandal, aku mengikuti pencuri'. *Qirā'āt* pertama menghendaki arti timbangan مفاعلة dalam bab ini dengan makna yang sudah dipahami yaitu hubungan suami istri. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Abu Alī karena kata-kata kerja yang berkaitan dengan makna ini dalam bentuk 3 huruf seperti kata نكح، سفد، قرع، دقط. Al-Qurthubī menilai bahwa kedua bacaan tersebut adalah baik. Kata أو dalam kalimat أَوْ تَفْرَضُوا bermakna *wau* مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ لِهِنَّ أَوْ تَفْرَضُوا bermakna *wau* وَمَا لَمْ تَفْرَضُوا.³⁴

Seterusnya Al-Qurthubī menjelaskan makna وَمَتَّعُوهُنَّ yaitu sesuatu yang diberikan kepada mereka yang bisa mereka nikmati. Mayoritas dari kalangan sahabat seperti Ibn 'Umar, Alī bin Abī Thālib, Ibn 'Abbās dan Imam Al-Syāfi'ī berpendapat hukum pemberian *mut'ah* ini wajib sebelum adanya hubungan. Sedangkan Imam Mālik dan pengikutnya berpendapat *mut'ah* ini hukumnya

³³*Ibid.* h.,158

³⁴*Ibid.*, h. 161

sunnah kepada perempuan yang ditalak sekalipun sudah ada hubungan suami istri. Al-Qurthubī mengemukakan pendapatnya, *ijma'* tersebut berlaku untuk perempuan yang merdeka sedangkan budak yang ditalak sebelum disentuh tetap berlaku *mut'ah* namun pendapat lain dari Al-Auzā'ī dan Al-Tsaurī mengatakan tidak ada *mut'ah* baginya karena budak tersebut di bawah tanggung jawab tuannya. Adapun penguatan dalam mazhab Mālik yang dikatakan oleh Ibn Sya'bān *mut'ah* itu disebabkan ketidakjelasan talak, ini tidak berlaku untuk perempuan yang minta *khulu'* dan perempuan yang di-*li'an* juga tidak ada *mut'ah* baginya karena sesungguhnya mereka lah yang memilih untuk ditalak. Pendapat Al-Tirmidzi, Atha', dan Al-Nakha'i mengatakan perempuan yang minta *khulu'* tetap ada *mut'ah* baginya. Pendapat ulama yang mendahulukan prinsip-prinsip logika mengatakan perempuan yang di-*li'an* tetap ada *mut'ah* baginya. Lebih tegas lagi dari itu Ibn al-Qāsim mengatakan tidak ada *mut'ah* sama sekali dalam pernikahan yang *fasakh*.³⁵

Terlepas dari perbedaan hukum di atas, ada yang mengatakan hukum *mut'ah* wajib dan ada yang mengatakan sunnah maka Al-Qurthubī lebih condong kepada yang wajib. Alasannya lafaz ayat ini عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ menjadi dalil hukum *mut'ah* wajib. *Qirā'āt jumhur* dengan *sukun* huruf *wau* dan *kasrah* huruf *sin* الْمُوسِعِ, maknanya kelapangan kondisi (suami). Al-Qurthubī menganalogikan dengan فَمَنْ يَنْفِقْ عَلَى قَدْرِهِ maknanya berinfak karena memiliki kelapangan. *Qirā'āt* Abu Haywah dengan men-*fathah*-kan huruf *wau* dan men-*tasydid*-kan huruf *sin* dan men-*fathah*-kan-nya الْمُوسِعِ. Al-Qurthubī menjelaskan *qirā'āt Nāfi'*, Ibn Katsir, Abū 'Amrū, dan 'Ashim riwayat Syu'bah membaca keduanya dengan *sukun* huruf *dāl* yaitu قَدْرَهُ. Sementara Ibn 'Āmir, Hamzah, Al-Kisā'ī, dan 'Ashim riwayat Hafsh membacanya dengan *fathah* huruf *dāl*. Al-Akhfasy mengatakan keduanya benar menurut bahasa, sebagai pendukung penafsirannya Al-Qurthubī menjelaskan bahwa keduanya sesuai dengan firman Allah SWT قَدْرَهَا يُقَدِّرُهَا "maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya." (Q.S: Al-Ra'd: 17) dan وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya." (Q.S: Al-An'am: 91). Orang miskin pemberian *mut'ah*-nya sedikit tetapi menurut ukuran yang patut.³⁶

Al-Qurthubī menyebutkan perbedaan pendapat mengenai ukuran *mut'ah*. Menurut Mālik tidak ada batasan tertentu baik minimal ataupun maksimal dari *mut'ah* tersebut. Ibn Umar berpendapat minimal *mut'ah* yang diberikan berjumlah 30 dirham atau yang setara dengannya. Sedangkan Ibn

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid.*, h. 166

'Abbās berpendapat *mut'ah* yang tertinggi adalah memberikannya seorang pembantu bisa juga pakaian ataupun nafkah. Menurut Atha' *mut'ah* yang bersifat menengah adalah memberikan bisa berupa baju besi, kerudung ataupun selimut. Sedangkan menurut Abu Hanifah pendapat Atho' inilah *mut'ah* yang paling minimal. Menurut Ibn Muhayriz bagi seorang pegawai kantor wajib memberikan *mut'ah* sejumlah 3 dinar dan menurutnya kewajiban *mut'ah* juga berlaku untuk seorang budak. Al-Hasan berkata semua suami memberi *mut'ah* sesuai dengan keadaannya, ada pemberiannya berupa seorang pembantu, pakaian yang banyak, atau sehelai pakaian saja atau cukup memberinya nafkah. Begitulah pendapat Malik bin Anas yang selaras dengan petunjuk al-Quran bahwa sesungguhnya Allah tidak menentukan ukurannya dan juga tidak membatasinya, tetapi Allah menyebutkan *Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)*. Imam Hasan bin Ali pernah memberikan *mut'ah* sejumlah 20 dinar dan madu yang banyak sementara Syuraih pernah memberikan 500 dirham.³⁷ Dari penjelasan Al-Qurthubī di atas Al-Habsh melihat adanya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh perbedaan *qirā'āt* pada lafaz فَذْرُهُ dan فَذْرُهُ, bacaan pertama memberi makna bahwa suami yang memiliki kelapangan maka *mut'ah*-nya berdasarkan kemampuannya, sedangkan bacaan kedua memberi isyarat bahwa tuntutan pemberian *mut'ah* sesuai kemampuan suami dan kedudukan akhlak istri.³⁸

Kesimpulan

Perbedaan *qirā'āt* tidak selamanya mengandung hal yang negatif, sebagaimana yang terdapat pada tafsir Al-Qurthubī terkait dengan tema pemberian *mut'ah*. Diantara qira'at yang mempengaruhi penafsiran, yaitu memperjelas makna ayat, menghilangkan masalah makna ayat dan memberikan keluasan terhadap makna ayat. Maka penafsiran surat tentang pemberian *mut'ah* pada kitab tafsir al-Qurthubi, yaitu pertama, memberi makna bahwa suami yang memiliki kelapangan maka *mut'ah*-nya berdasarkan kemampuannya. Kedua, memberi isyarat bahwa tuntutan pemberian *mut'ah* sesuai kemampuan suami dan kedudukan akhlak istri.

Bibliografi

Afrinaldi, "The Method of Understanding the Hadith of Ibn Rajab Al-Hanbali in

³⁷*Ibid*, h. 164

³⁸ Lihat, Siti Fatimah Saleh dan Mohd. Zulkfli Muda, "Perbedaan Qirā'āt Mutawatirah dan Aplikasinya dalam Ayat-ayat Munakahat", *Jurnal*, (Malaysia: Universitas Sultan Zainal Abidin, 2001), Jilid 4. 12-36, h. 8, t.d

- the Book of Jami' al-'Ulum wa Al-Hikam fi Syarh Khasim Haditsan min Jawami' al-Kalim". *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*. Vol. 1, No. 1. Tahun 2021. <http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/ikhtisar/article/view/5>
- Ahmad Zainal Abidin, Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurtubi", *Kalam*, 11 (2) 2017, doi: <https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1326>
- Al-Hamawī, Al-Imām Syihāb al-Dīn Abi Abdillah Yaqud bin Abdillah, *Mu'jam al-Buldān*, Beirut: Dār Shādir, t.th, Jilid. 4
- Al-Khawārizmī, Abī Al-Qāsim Jārullah Mahmūd bin Umar Al-Zamakhsyarī, *Tafsir Al-Kasasyāf*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009, Cet. Ke-9
- Al-Qurthubī, Abī Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Quran*, Beirut: Ar-Risalah Publisher, 2006, cet. 1, jilid. 4.
- Al-Zahrānī, Abdullah Aidān Ahmad, "Tarjihāt Al-Qurthubī fi al-Tafsīr", *Tesis*, Mekkah: Ummul Qura', 1429 H.
- AS, Abdullah, "Kajian Kitab Tafsir Al-Jāmi' li Ahkam al-Quran karya Al-Qurthubī", *Jurnal, Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2018.
- Ayāzī, Al-Sayyid Muhammad 'Alī, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum, Teheran: Muassasah al-Thabā'ah wa al-Nasyr wa Zāratu al-Tsaqāfatu wa Irsyād al-Islamī*, 1333 H, Cet. Ke-1.
- Bazmūl, Muhammad bin Sālim, "Al-Qirā'āt wa Atsaruhā fi al-Tafsīr wa al-Ahkām", *Disertasi*, Mekkah, Universitas Ummul Qurra, 1413 H.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: P.T Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, Jilid. 1, Cet. Ke-4
- Edriagus Saputra, Tradisi Menghias Hewan Kurban pada Masyarakat Kenagarian Bawan. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 4, No. 1, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jf.v4i1.763>
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.